21 PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI REMBANG BELUM RAMPUNG, KENAPA?

Sumber Gambar :
https://joss.co.id/2020/08/pengadaan-lahan-proyek-tol-jogja-solo-dilaksanakan-awal-september/pengadaan-lahan-proyek-tol-jogja-solo-dilaksanakan-awal-september/

Isi Berita:

REMBANG, Lingkarjateng.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang pada tahun 2022 berkomitmen melakukan peningkatan dan pelebaran 26 ruas jalan. Proyek pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan percepatan pembangunan untuk memperlancar akses roda perekonomian masyarakat.

Hingga akhir 2022, ada lima proyek pembangunan jalan yang sudah selesai. Lima ruas jalan itu meliputi jalan Sekararum-Dresi, Sekararum-Sumber, Kalipang-Nglojo Kecamatan Sarang, ruas jalan Kenongo-Menoro, Kepohagung-Pragen Kecamatan Pamotan. Akan tetapi, masih ada 21 pekerjaan lainnya yang belum dapat diselesaikan hingga batas akhir pekerjaan.

Salah satu penyebab keterlambatan pembangunan itu adalah adanya lelang ulang. Sebelumnya, saat lelang pertama tidak ada penyedia yang memenuhi syarat, sehingga harus dilakukan lelang ulang yang membutuhkan cukup waktu.

"Akhirnya kita baru bergerak (pekerjaan dimulai/red) pada awal, akhir November. Hitung-hitungan teknis memang masih dimungkinkan, tetapi ternyata ada kendala hujan. Dalam tempo sepuluh hari, Pertamina tidak mengeluarkan aspal curahnya, jadi kelimpungan semua. Nah, ini yang terjadi di luar dugaan," ungkap Bupali Rembang, Abdul Hafidz pada Minggu, 1 Januari 2023.

Bupali Hafidz menegaskan bahwa pekerjaan infrastruktur yang belum rampung harus diselesaikan. Pemkab memberikan perpanjangan waktu kepada pemborong dengan konsekuensi denda yang harus dibayar.

Pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dapat diperpanjang sesuai Peraturan Bupali Nomor 57 tahun 2018. Dalam Perbup itu waktu tambahan yang diberikan kepada penyedia yakni 50 hari.

"Kegiatan yang berjalan ini harus selesai meskipun mundur, lidak akan mangkrak. Karena kami punya regulasi kalau kegiatan tidak selesai pada tahun berjalan itu bisa diperpanjang sampai 50 hari di tahun berikutnya. ltu ada Perbupnya dan sudah berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, dengan konsekuensi rekanan kena denda," katanya.

Pihaknya memaklumi adanya tanggapan miring dari masyarakat atas keterlambatan puluhan proyek pembangunan. Namun ia memastikan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan itu tidak ada penyelewengan dana oleh Pemkab Rembang.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru), Nugroho, menambahkan bahwa denda bagi pemborong adalah satu per mil per hari (1/1000) dari nilai kontrak. Sehingga jika 50 hari perpanjang maka denda yang harus dibayar 5 persen dari nilai kontrak.

Jika pekerjaan pembangunan infrastruktur itu tidak diselesaikan maka dapat mengakibatkan dampak yang negatif. Seperti konstruksi jalan yang ada menjadi rusak, terganggunya kegiatan perekonomian warga, berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dan yang pasti menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kami akan bersikap memberikan kesempatan kepada semua penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan," tandasnya. (Lingkar Network I R Teguh Wibowo-Koran Lingkar).

Sumber Berita:

1. https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/pr-076167057/alarm-bahaya-22-proyek-di-rembang-belum-rampung-di-akhir-tahun-sebagian-kritis, tanggal 21 Desember 2022
2. https://rembangkab.go.id/berita/bupati-tegaskan-pekerjaan-jalan-tidak-mangkrak/, tanggal 29 Desember 2022
3. https://r2brembang.com/2022/12/29/bupati-rembang-angkat-bicara-blak-blakan-kenapa-dari-26-paket-proyek-jalan-baru-selesai-5-titik/, tanggal 29 Desember 2022
4. https://bloktuban.com/2022/12/31/26-paket-ruas-jalan-tahun-2022-di-rembang-baru-5-proyek-selesai-tepat-waktu, tanggal 31 Desember 2022
5. https://lingkarjateng.id/news/21-proyek-pembangunan-jalan-di-rembang-belum-rampung-kenapa/, tanggal 2 Januari 2023

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:[1]
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.[2]
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.[3]
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Penyedia bertanggung jawab atas:[5]
  a. Pelaksanaan kontak;
  b. Kualitas barang/jasa;
  c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal Penyedia:[6]
  a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

[2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1
[3] *Ibid*, Pasal 4 perubahan
[4] *Ibid*, Pasal 1 Ibid, pasal 78 ayat (5)7 ayat (1)
[5] *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)
[6] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak Penyedia dikenai sanksi adminsitratif.

- Saknsi administratif berupa:[7]
  a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  b. Sanksi pencairan jaminan;
  c. Sanksi Daftar Hitam;
  d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
  e. Sanksi denda
- Pelanggaran[8] terlambat menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

[7] Ibid, Pasal 78 ayat (4)
[8] Ibid, pasal 78 ayat (5)